

M.02

**KEBIJAKAN
KOMUNIKASI
DAN
PENGELOLAAN
HUBUNGAN
YANG ADIL
DENGAN
PEMEGANG
SAHAM ATAU
INVESTOR**

**POLICY OF
COMMUNICATION
AND FAIR
TREATMENT
WITH THE
SHAREHOLDERS
OR INVESTORS**

Versi: 10.2025

Version: 10.2025

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title : Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : LEMBAR PENGENDALIAN DOKUMEN

Sub Policy Title : DOCUMENT CONTROL SHEET

Informasi Dokumen / Document Information

Pemilik Dokumen/ <i>Document Owner</i>	GCG & Sustainability
Tanggal Berlaku/ <i>Effective Date</i>	1 Oktober 2025
Periode review berikutnya/ <i>Next review period</i>	1 Oktober 2027

Histori Perubahan Kebijakan / Policy Changes History

Versi	Deskripsi Perubahan <i>Changes Description</i>	Persetujuan / <i>Approval</i>	Tanggal / <i>Date</i>
01.2018	Kebijakan pertama kali diterbitkan <i>Policy issued</i>	CCAL Director & Risk Management Director	14 Maret 2018 <i>14 March 2018</i>
09.2020	Pengkinian versi kebijakan sesuai dengan memo notifikasi No. 005/GCGS/IX/2020 tanggal 22 Sept 2020 <i>Policy version update in accordance with notification memo No. 005/GCGS/IX/2020 dated 22 Sept 2020</i>	Memo notifikasi No. 005/GCGS/IX/2020 kepada CCAL Director & Risk Management Director <i>Notification memo No. 005/GCGS/IX/2020 to CCAL Director & Risk Management Director</i>	22 Sept 2020
10.2025	Penambahan Poin B yang mengatur tentang Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham sebagai pemenuhan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. <i>The addition of Point B which regulates the Management of Fair Treatment with</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CCAL Director • Risk Management Director • Strategy, Finance & SPAPM Director 	1 Oktober 2025

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : LEMBAR PENGENDALIAN DOKUMEN

Sub Policy Title DOCUMENT CONTROL SHEET

	Shareholders/ as a fulfillment of the OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.		1 October 2025
--	--	--	-------------------

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : I. PENDAHULUAN

Sub Policy Title I. PREAMBLE

DAFTAR ISI**TABLE OF CONTENT****I. PENDAHULUAN**

- A. Tujuan
- B. Latar Belakang
- C. Dasar Penyusunan
- D. Ruang Lingkup

II. DEFINISI**III. KETENTUAN UMUM**

- A. Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham/Investor
 - A.1. Strategi Komunikasi
 - A.2. Waktu Pelaksanaan Komunikasi
 - A.3. Strategi Komunikasi
 - A.4. Waktu Pelaksanaan Komunikasi

- B. Kebijakan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham/Investor

IV. PENUTUP**I. PREAMBLE**

- A. Objective
- B. Background
- C. Legal Basis
- D. Scope

II. DEFINITIONS**III. GENERAL PROVISIONS**

- A. Policy of Communication with the Shareholders/Investors
 - A.1. Communication Strategy
 - A.2. Timing of Communication
 - A.3. Communication Programs
 - A.4. Communication Guideline

- B. Policy of Fair Treatment with the Shareholders/Investors

IV. CLOSURE

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : I. PENDAHULUAN

Sub Policy Title I. PREAMBLE

I. PENDAHULUAN

A. Tujuan

1. Memastikan komunikasi yang efektif antara PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Bank”) dengan Pemegang saham atau Investor.
2. Memastikan tersedianya sarana bagi para Pemegang Saham atau Investor dalam meningkatkan peran dan partisipasinya melalui komunikasi yang efektif dan berkesinambungan dengan Bank, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bank.
3. Memastikan pengelolaan hubungan yang adil dengan Pemegang Saham/Investor.

B. Latar Belakang

Merupakan salah satu bentuk komitmen Bank dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, khususnya prinsip keterbukaan melalui komunikasi dengan para Pemegang Saham atau Investor dan memastikan perlakuan yang adil bagi seluruh Pemegang Saham/Investor.

C. Dasar Penyusunan

1. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (“Undang-Undang Pasar Modal”).

I. PREAMBLE

A. Objective

1. To ensure effective communication between PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Bank”) and the Shareholders or Investors.
2. To ensure the availability of medium for the Shareholders or Investors in enhancing their role and participation through effective and continuous communication with the Bank, to support the achievement of Bank’s vision and mission.
3. To ensure fair treatment with all shareholders/investors.

B. Background

As part of the commitment of the Bank in implementing Good Corporate Governance principles, particularly transparency principle through have a good communication with the Shareholders or Investors and ensure fair treatment with all shareholders/investors.

C. Legal Basis

1. Law No. 8 Year 1995 regarding Capital Market (“Capital Market Law”).

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : I. PENDAHULUAN

Sub Policy Title I. PREAMBLE

- | | |
|---|---|
| <p>2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 18 Tahun 2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.</p> <p>4. POJK No. 14 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.</p> <p>5. POJK No. 45 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.</p> <p>6. POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</p> <p>7. POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p> <p>8. POJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>9. POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015</p> | <p>2. Law No. 40 Year 2017 regarding Limited Liabilities Company.</p> <p>3. Otoritas Jasa Keuangan Regulation (“POJK”) No. 18 Year 2025 dated 8 August 2025 regarding Transparency and Report Publication of Banks.</p> <p>4. POJK No. 14 Year 2025 dated 1 July 2025 regarding Implementation of Electronic General Meeting of the Shareholders, Electronic General Meeting of the Bond Holders, Electric General Meeting of the Sukuk Holders.</p> <p>5. POJK No. 45 Year 2024 dated 31 December 2024 regarding Development and Strengthening of Issuers and Public Companies.</p> <p>6. POJK No. 17 Year 2023 dated 14 September 2023 regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.</p> <p>7. POJK No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding Plan and the Implementation of General Meeting of the Shareholders of Public Company.</p> <p>8. POJK No. 31/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 regarding Disclosure of Material Information or Fact by the Issuer or Public Company.</p> <p>9. POJK No. 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 regarding the Implementation of Corporate</p> |
|---|---|

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title : Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : I. PENDAHULUAN

Sub Policy Title : I. PREAMBLE

tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.	Governance Guideline of Public Companies.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“ SEOJK ”) No 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.	10. OJK Circular Letter (“ SEOJK ”) No. 14/SEOJK.03/2025 dated 24 June 2025 regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.
11. SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.	11. SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 dated 30 Juni 2020 regarding Transparency and Publication of Conventional Bank’s Report.
12. SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	12. SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020 dated 1 July 2020 regarding Transparency and Publication of Sharia Bank and Sharia Business Unit’s Report.
13. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.	13. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 regarding Public Company’s Corporate Governance Guideline.
14. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 1 Oktober 2022 tentang Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	14. Decree of PT Bursa Efek Indonesia’s Board of Directors No. Kep-00066/BEI/09-2022 dated 1 Oktober 2022 regarding Amendment on Regulation No. I-E regarding the Obligation to Submit the Information.
15. Anggaran Dasar Bank.	15. Bank’s Articles of Association.
16. Kebijakan Manual Framework No. M.00.01.	16. Manual Framework Policy No. M.00.01.
17. Kebijakan Tata Kelola No. M.12.	17. Corporate Governance Policy No. M.12.
18. Kebijakan Pelindungan Nasabah No. E.04.A.10.	18. Customer Protection Policy No. E.04.A.10.
19. Kebijakan Pelindungan Nasabah Syariah No. E.04.A.08.	19. Sharia Customer Protection Policy No. E.04.A.08.
20. Kebijakan Manajemen Data No. E.01.K.02.	20. Data Management Policy No. E.01.K.02.

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : I. PENDAHULUAN

Sub Policy Title I. PREAMBLE

21. Kebijakan Pelindungan Data Pribadi No. E.01.L.06.

21. Personal Data Protection Policy No. E.01.L.06.

D. Ruang Lingkup

Kebijakan ini merupakan kebijakan internal Bank (termasuk Unit Usaha Syariah), berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan karyawan Bank, terutama unit kerja yang berhubungan dengan Pemegang Saham atau Investor.

D. Scope

This Policy is a Bank's (including Sharia Business Unit) internal policy, which applicable to all members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors and all employees of the Bank, in particular working units related to Shareholders or Investors.

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : II. DEFINISI

Sub Policy Title II. DEFINITION

II. DEFINISI

- 1. Bank** adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.
- 2. Bursa Efek** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- 3. Investor** adalah individu atau entitas yang memberikan modal atau investasi baik dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- 4. Paparan Publik (*Public Expose*)** adalah suatu pemaparan kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja Bank dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja Bank diketahui publik secara merata (*equal*).
- 5. Pertemuan Analis** adalah pemaparan, interaksi dan diskusi dengan pemegang saham, investor dan analis mengenai kinerja dan prospek usaha Bank secara berkala melalui telekonferensi maupun *in-house meeting*.
- 6. Pemegang Saham** adalah pihak yang memiliki saham Bank.
- 7. Perusahaan Terbuka** adalah Perusahaan Publik atau Perusahaan yang melakukan penawaran umum saham atau efek bersifat ekuitas selain saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

II. DEFINITION

- 1. Bank** is PT Bank CIMB Niaga Tbk
- 2. Stock Exchange** is PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange).
- 3. Investor** is a person or organization that puts money or investment for short and long term with the expectation of achieving a profit.
- 4. Public Expose** is an exposition to the public to explain the performance of the Bank with the objective that the information on Bank's performance will be equally distributed
- 5. Analyst Meetings** are presentations, interactions, and discussions with shareholders, investors, and analysts on the Bank's performance and business prospects on a regular basis through teleconferences or in-house meetings.
- 6. Shareholders** is owner of shares of the Bank.
- 7. Public Company** is a Public Company or the Company which performed public offering of its shares or securities that have the quality of equity other than shares, in accordance with the provisions of the regulations in capital markets.

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : II. DEFINISI

Sub Policy Title II. DEFINITION

8. Regulator adalah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Bursa Efek.

8. Regulators are Financial Services Authority, Bank Indonesia and Stock Exchange.

9. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat berupa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. RUPS merupakan organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. GMS is a General Meeting of Shareholders in the form of the Annual General Meeting of Shareholders or the Extraordinary General Meeting of Shareholders. GMS is an organ of a Bank that has authorities which cannot be granted to the Board of Directors or Board of Commissioners as stipulated in the Law on Limited Liability Company and/or Articles of Association of the Bank as well as prevailing regulations.

10. Situs web Bank adalah www.cimbniaga.co.id.

10. Bank's website is www.cimbniaga.co.id.

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM

Sub Policy Title III. GENERAL PROVISIONS

III. KETENTUAN UMUM

A. Kebijakan Komunikasi Dengan Pemegang Saham/Investor

A.1. Strategi Komunikasi

1. Bank menyadari pentingnya keterbukaan informasi dan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, visi dan misinya, Bank (antara lain) harus mendapatkan kepercayaan dari Pemegang Saham atau Investor dengan melakukan komunikasi secara transparan, jujur, benar dan tepat waktu serta secara konsisten memenuhi komitmen yang disampaikan.
2. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dan pemenuhan atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Bursa Efek dan pasar modal terkait keterbukaan informasi, Bank senantiasa menyampaikan informasi terkini terkait kinerja usaha Bank dan informasi-informasi lain yang dipersyaratkan oleh regulator, sehingga dapat membantu Pemegang Saham atau Investor dalam mempertimbangkan keputusan investasi pada Bank.
3. Penyampaian maupun keterbukaan informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain disampaikan secara langsung kepada Pemegang Saham atau Investor, melalui laporan kepada pihak otoritas pasar modal dan

III. GENERAL PROVISIONS

A. Policy of Communication with the Shareholders/Investors

A.1. Communication Strategy

1. Bank recognizes the importance of information disclosure and in order to achieve its objective, vision and mission, the Bank (among other) shall obtain the trust of its Shareholders or Investors by performing communication transparently, honestly, correctly, and on time as well as consistently fulfilling the commitments.
2. In accordance with the transparency principle and in compliance with applicable laws and regulations of the Stock Exchange and capital market related to information disclosure, the Bank always deliver the updated information related to the Bank's performance and other information as required by the regulators, so as to support the Shareholders or Investors in justifying their investment on Bank's.
3. Submission or disclosure of information could be done in various ways, including, submitted directly to the Shareholders or Investors, reporting to the capital market authorities and the Stock Exchange, mass media

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM

Sub Policy Title III. GENERAL PROVISIONS

Bursa Efek, melalui situs web Bank, publikasi melalui media massa, dan lain-lain. Materi keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Bank sebelumnya telah direview dan disetujui oleh Direktur terkait dan/atau Direksi Bank (diwakili min. 2 Direktur Bank).

publication, through the Bank's website, through the media, etc. The material of information disclosed by the Bank, should has been received review and approval from related Director and/or Board of Directors of the Bank (represented by min. 2 Directors of the Bank).

A.2. Waktu Pelaksanaan Komunikasi

1. Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor dilaksanakan secara berkesinambungan.
2. Komunikasi melalui keterbukaan informasi dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pengungkapan berkala, yaitu laporan dan kegiatan dengan periode tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan.
 - b. Pengungkapan khusus, yaitu pengungkapan informasi yang dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

A.2. Timing of Communication

1. Communication with the Shareholders or Investors shall be carried out continuously and regularly.
2. Communication through information disclosure consists of:
 - a. Periodic disclosure, i.e. reports and activities perform in certain period, in compliance with the prevailing regulations, such as monthly, quarterly, half-year and yearly.
 - b. Specific disclosure, i.e. disclosure of information made at any time as needed.

A.3. Program Komunikasi

1. Bank melalui Sekretaris Perusahaan dan unit kerja yang ditunjuk, sesuai kebijakan Bank, senantiasa membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemegang Saham atau Investor dan mampu mengkomunikasikan

A.3. Communication Programs

1. The Bank through its Corporate Secretary and appointed working units, as per Bank's policy, shall maintain good relationship and communication with Shareholders or Investors and able to communicate Bank's condition, by

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM

Sub Policy Title III. GENERAL PROVISIONS

apa yang terjadi dalam Bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan nasabah Bank yang mengacu pada Kebijakan Pelindungan Nasabah, Kebijakan Pelindungan Data Pribadi dan Kebijakan Manajemen Data, serta tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

taking into consideration the prudential principles and confidentiality of Bank's customers by referring to the Customer Protection Policy, Personal Data Protection Policy and Data Management Policy as well as in accordance with prevailing provisions.

2. Berbagai program komunikasi dengan Pemegang saham atau investor yang dilaksanakan oleh Bank, antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Situs web Bank;
- c. Paparan Publik (*Public Expose*);
- d. Pertemuan Analisis;
- e. Laporan kepada Regulator baik melalui situs web Regulator (sistem pelaporan IDXNet & SPE OJK) dan/atau *hardcopy* surat;
- f. Publikasi Laporan Keuangan;
- g. Siaran Pers;
- h. Laporan Tahunan;
- i. Email Perusahaan.

2. Various Communication programs with the Shareholders and Investor held by the Bank, including but not limited to:

- a. General Meeting of the Shareholders;
- b. Bank's website;
- c. Public Expose;
- d. *Analyst Meeting*;
- e. Reports to the Regulators, through Regulator's website (IDXNet and SPE OJK reporting system) and/or the Bank's letter;
- f. Financial Statements Publication;
- g. Press Release;
- h. Annual Report;
- i. Dedicated Company's email.

A.4. Panduan Komunikasi

1. RUPS

Penyelenggaraan RUPS merupakan salah satu sarana komunikasi antara Bank dengan Pemegang Saham guna menjamin hak-hak dan kepentingan Pemegang Saham, antara lain:

A.4. Communication Guideline

1. GMS

The holding of the GMS is a means of communication between the Bank and Shareholders to guarantee the rights and interests of Shareholders, including:

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM

Sub Policy Title III. GENERAL PROVISIONS

- | | |
|---|--|
| <p>a. Pemegang Saham berhak meminta penyelenggaraan RUPS kepada Bank. Persyaratan Pemegang Saham yang dapat meminta penyelenggaraan RUPS maupun prosedurnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku.</p> <p>b. Pemegang Saham berhak pula mengusulkan mata acara (agenda) pada penyelenggaraan RUPS. Persyaratan Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS dan tata caranya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku.</p> <p>c. Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara RUPS dan bahan terkait mata acara RUPS pada waktu dan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Bank. Bahan terkait RUPS tersebut, sekurang-kurangnya berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengumuman RUPS;2) Pemanggilan RUPS;3) Tata tertib RUPS;4) Formulir Surat Kuasa untuk menghadiri RUPS;5) Penjelasan masing-masing mata acara rapat;6) Laporan Tahunan (khusus untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan);7) Riwayat Hidup calon anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, | <p>a. The Shareholders have the right to request the implementation of GMS to the Bank, with the conditions and procedures as stipulated in the Articles of Association of the Bank and prevailing regulations.</p> <p>b. The Shareholders also have the right to propose agenda of the GMS. The requirements of Shareholders who may propose the agenda of the meeting and its procedures are as stipulated in the Bank's Articles of Association and prevailing regulations.</p> <p>c. The Shareholders have the right to obtain information on agenda of the meeting and related materials of the meeting at a time and procedure that has been set by the Bank. The materials of the meeting, at the minimum consist of:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Announcement of GMS;2) Notice of GMS;3) Rules of Conduct of GMS;4) Form of Power of Attorney to attend GMS;5) Elucidation of each agenda of GMS;6) Annual Report (specifically on the implementation of Annual GMS);7) Curriculum Vitae of the candidates of member of Board of Commissioners, |
|---|--|

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM

Sub Policy Title III. GENERAL PROVISIONS

- | | |
|---|---|
| dan/atau Direksi (bilamana terdapat mata acara RUPS berupa perubahan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Direksi); | Sharia Supervisory Board, and/or Board of Directors (in the event there is agenda of the changes of the members of Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and/or Board of Directors); |
| 8) Materi mata acara RUPS lainnya, jika ada. | 8) Materials of other agenda, if any; |
| 9) Hasil Pelaksanaan RUPS; | 9) GMS implementation result. |
| d. Tersedianya materi RUPS untuk para Pemegang Saham dalam bentuk dokumen elektronik, yang dapat diakses melalui situs web Bank sejak tanggal Pemanggilan RUPS | d. The availability of GMS materials for Shareholders in electronic documents, which can be accessed through Bank's website since the Invitations' date. |
| e. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat mengajukan pertanyaan maupun meminta penjelasan atas permasalahan yang terjadi terkait mata acara RUPS kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada saat berlangsungnya RUPS. | e. The Shareholders or their legitimate proxies may raise question or ask for explanation on the matters related to GMS's agenda to each member of Board of Commissioners and Board of Directors of the Bank, during the GMS. |
| f. Pemegang Saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan di dalam RUPS melalui prosedur pemungutan suara. | f. The Shareholders may exercise their voting rights during the decision making session at the GMS by way of voting. |
| g. Ketentuan pengambilan keputusan RUPS secara lengkap sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank. | g. The complete provisions of GMS decision-making as stipulated in the Bank's Articles of Association. |

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title : Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM

Sub Policy Title : III. GENERAL PROVISIONS

h. Pemegang saham dapat memperoleh informasi tentang adanya penyelenggaraan RUPS dari kewajiban penyampaian informasi dan/atau laporan yang dilakukan Bank sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait yaitu antara lain berupa publikasi Pengumuman, Pemanggilan serta Risalah RUPS pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Bank.

i. Ketersediaan informasi mengenai RUPS pada situs web Bank merupakan salah satu bentuk transparansi Bank kepada Pemegang Saham.

j. Pelaksanaan RUPS mengacu pada ketentuan internal Bank terkait Penyelenggaraan RUPS.

2. Situs Web Bank

Pemegang Saham dan Investor dapat memperoleh informasi mengenai Bank melalui situs web Bank, yang antara lain, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi umum Bank;
- b. Informasi tata kelola Bank;
- c. Informasi tanggung jawab sosial Bank;
- d. Laporan Keuangan;
- e. Laporan Tahunan;

h. The Shareholders may obtain information on GMS from Bank's obligation to disclose information and/or report as stipulated in related Financial Services Authority Regulations, in the form of publication of Announcement of GMS, Notice of GMS and Minutes of GMS on the e-RUPS provider website, Stock Exchange's website and Bank's website.

i. Information disclosure about GMS on Bank's website shall be a form of Bank's transparency to the Shareholders.

j. The implementation of GMS shall refer to Bank's internal procedure regarding the implementation of GMS.

2. Bank's website

The Shareholders and Investors may obtain information regarding the Bank from Bank's website, including but not limited to:

- a. General information of the Bank;
- b. Corporate governance of the Bank;
- c. Corporate Social Responsibility of the Bank;
- d. Financial Statements;
- e. Annual Reports;

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM

Sub Policy Title III. GENERAL PROVISIONS

f. Informasi lainnya antara lain RUPS, saham, produk dan jasa Bank dan lain-lain.

f. Other information, such as GMS, Bank's shares, Bank's products and services, etc.

3. Paparan Publik (*Public Expose*)

a. Paparan publik dilaksanakan oleh Bank paling kurang satu kali dalam satu tahun yang dapat dilaksanakan pada hari yang sama dengan penyelenggaraan RUPS dan sewaktu-waktu atas permintaan Bursa Efek.

b. Materi paparan publik dikomunikasikan, antara lain melalui situs web Bank dan situs web Bursa Efek.

c. Dalam paparan publik, Direksi memaparkan:

- 1) Telaahan kinerja keuangan dan operasi yang terkini yang dapat diungkapkan;
- 2) Kendala-kendala yang dihadapi, termasuk kondisi ketidakpastian (jika ada);
- 3) Upaya untuk meningkatkan kinerja Bank;
- 4) Target kinerja Bank tahun berjalan;
- 5) Proyeksi keuangan (jika ada). Dalam hal Bank menyampaikan proyeksi keuangan, maka proyeksi keuangan tersebut harus disertai *review* dari Akuntan Publik;

3. Public Expose

a. Public Expose shall be held by the Bank at least once in a year which can be held on the same day as the GMS or at any time as requested by Stock Exchange.

b. The materials of public expose shall be communicated, including through Bank's website and Stock Exchange's website.

c. In public expose, the Board of Directors shall explain:

- 1) Latest financial performance and operation that can be disclosed;
- 2) Problems faced, including uncertain conditions (if any);
- 3) Efforts to improve Bank's performance;
- 4) Bank's financial performance target for the current year;
- 5) Financial projections (if any). In the event that the Bank submits financial projections, the financial projections must be accompanied by a review from a Public Accountant;

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title : Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM

Sub Policy Title : III. GENERAL PROVISIONS

6) Hal-hal yang dipandang perlu untuk diungkapkan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku.

6) Other information that need to be disclosed to the public by the Bank, based on prevailing regulations.

d. Paparan publik tersebut memungkinkan untuk dihadiri oleh para Pemegang saham atau Investor, analis, *fund manager*, wakil anggota bursa efek dan media massa.

d. The Shareholders or Investors, analysts, fund managers, representative of members of Stock Exchange and mass media may attend Public Expose.

e. Pada pelaksanaan paparan publik, para peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait pembahasan paparan public.

e. In the public expose, the participants were given the opportunity to raise questions related to the discussion of the public expose.

f. Dalam hal Bank telah menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam poin A.4.3.c diatas bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan Auditan Tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan IDX No. I-E, maka Bank dianggap telah memenuhi kewajiban Public Expose tahunan.

f. In the event that the Bank has submitted the information as referred to in point A.4.3.c mentioned above along with the submission of the Annual Audited Financial Statement in accordance with the provisions of IDX Regulation No. I-E, the Bank is considered to have fulfilled the annual Public Expose obligation.

4. Pertemuan Analis

- a. Pertemuan Analis dilaksanakan oleh Bank secara berkala.
- b. Dalam Pertemuan Analis, Direksi memaparkan pencapaian kinerja Bank.
- c. Pertemuan Analis tersebut memungkinkan untuk dihadiri oleh para Pemegang saham

4. Analyst Meeting

- a. Analyst Meeting shall be held by the Bank regularly.
- b. In the Analyst Meeting, the Board of Directors shall explain Bank's performance and achievement.
- c. The Shareholders or Investors, analysts and fund managers may attend Analyst Meeting.

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title : Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM

Sub Policy Title : III. GENERAL PROVISIONS

atau Investor, analis, dan *fund manager*.

d. Pada pelaksanaan Pertemuan Analis, para peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi Pertemuan Analis.

e. Materi Pertemuan Analis dikomunikasikan melalui situs web Bank

d. In the Analyst Meeting, the participants were given the opportunity to raise questions related to the discussion of the Analyst Meeting.

e. The materials of Analyst Meeting shall be communicated through Bank's website.

5. Keterbukaan Informasi Melalui Media

Untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, Bank menyampaikan keterbukaan informasi yang bermanfaat untuk diketahui Pemegang Saham atau Investor dan guna memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a. Publikasi Laporan Keuangan;
- b. Hasil Pelaksanaan RUPS;
- c. Siaran Pers.

5. Information Disclosure through Media

To implement Good Corporate Governance, the Bank shall perform information disclosure which may useful for Shareholders or Investors and to comply with prevailing regulations, including:

- a. Publication of Financial Statements;
- b. The Result of GMS's Implementation;
- c. Press Release.

6. Keterbukaan Informasi Lainnya

Sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Bank juga wajib menyampaikan keterbukaan informasi atau fakta material dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham/efek Bank pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Keterbukaan

6. Other Information Disclosure

As part of the implementation of good corporate governance, the Bank must disclose material and relevant information or facts on events or facts that may affect the price of shares of the Bank on the Stock Exchange and/or decision of the investors, prospect investors or other parties who have interest on such information or fact. Such information will be disclosed through Bank's website and Stock

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM

Sub Policy Title III. GENERAL PROVISIONS

informasi dilakukan melalui situs web Bank dan situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Informasi atau fakta material meliputi informasi-informasi atau fakta-fakta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material.

7. Email Perusahaan

Pemegang Saham dan Investor dapat menyampaikan pertanyaan, pendapat melalui email:

- corporate.secretary@cimbniaga.co.id;
- investor.relations@cimbniaga.co.id;
- sustainability@cimbniaga.co.id;

atau alamat email lain yang ditentukan oleh Bank.

Exchange's website or 1 (one) Indonesian newspaper with national circulation. Material information or fact consists of information or fact as described in the Regulation of Financial Services Authority regarding disclosure of material information of fact.

7. Company's Email

The Shareholders and Investors may submit queries, opinions through dedicated emails:

- corporate.secretary@cimbniaga.co.id;
- investor.relations@cimbniaga.co.id;
- sustainability@cimbniaga.co.id;

or any other emails provided by the Bank.

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM

Sub Policy Title III. GENERAL PROVISIONS

B. Kebijakan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham

1. Sesuai Anggaran Dasar Bank, Pemegang Saham Bank terdiri dari saham kelas A dan saham kelas B.
2. Kedua jenis saham memiliki hak yang sama untuk setiap 1 (satu) lembar saham.
3. Bank senantiasa melakukan pengelolaan hubungan yang adil untuk setiap Pemegang Saham, dengan memastikan pelaksanaan hak bagi para Pemegang Saham.
4. Hak yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham adalah sama, antara lain:
 - a. Menghadiri RUPS dan memberikan 1 (satu) suara untuk setiap saham yang dimiliki;
 - b. Memiliki kesempatan untuk mengusulkan mata acara (agenda) RUPS dan kandidat anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - c. Memiliki kesempatan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain apabila pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS.

B. Policy of Fair Treatment with the Shareholders

1. In accordance with Bank's Articles of Association, the Bank's Shareholders are divided into Class A and Class B shares.
2. Both of the share class have the equal rights for each share.
3. The Bank shall ensure fair treatments to each Shareholders/Investors, by ensuring the implementation of rights by the Shareholders.
4. The rights of the Shareholders, including:
 - a. Attend the GMS and cast 1 (one) vote for each share;
 - b. Have the opportunity to propose the GMS agenda and nominate the candidates for member of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and/or Board of Directors by 1 (one) or more shareholders representing at least 1/20 (one twentieth) of the total number of shares with voting rights;
 - c. Have the opportunity to grant power of attorney to other parties if shareholders are unable to attend the GMS. The power of attorney

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM

Sub Policy Title III. GENERAL PROVISIONS

- | | |
|--|--|
| Formulir surat kuasa tersedia di situs web Bank pada tanggal Pemanggilan RUPS; | form is available on the Bank's website; |
| d. Memperoleh dan mempelajari materi RUPS selambatnya 28 (dua puluh delapan) hari kalender sebelum RUPS dilaksanakan, sehingga Pemegang Saham dapat memberikan suara pada saat usulan putusan mata acara RUPS; | d. Obtain and study the GMS materials no later than 28 (twenty-eight) calendar days prior to the GMS, allowing shareholders to vote on the proposed resolutions in the GMS agenda; |
| e. Memiliki kesempatan untuk bertanya di setiap pembahasan agenda dan setiap putusan agenda RUPS; | e. Have the opportunity to raise questions in every agenda discussion and every resolution on the GMS agenda; |
| f. Memiliki kesempatan untuk memberikan suara setuju, tidak setuju, atau tidak memberikan suara (abstain) pada setiap usulan putusan agenda RUPS; | f. Have the opportunity to vote agree, against or abstain on each proposed decision on the GMS agenda; |
| g. Mendapat pembagian dividen sesuai keputusan RUPS; dan | g. Receive dividend distribution based on GMS' approval; and |
| h. Mendapat perlakuan yang sama dari Bank. | h. Receive consistently fair treatment from CIMB Niaga |

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan Hubungan yang Adil dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title Policy of Communication and Fair Treatment with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : IV. PENUTUP

Sub Policy Title IV. CLOSURE

IV. PENUTUP

1. Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan ini, maka akan diatur kemudian.
2. Kebijakan ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan arti dalam Kebijakan ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.
3. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala yang mengacu pada Kebijakan Manual Framework.

IV. CLOSURE

1. Other matters that not yet or not sufficiently regulated in this Policy, shall be regulated subsequently.
2. This policy is prepared bilingual, namely Bahasa Indonesia and English, should there are any discrepancies or differences in interpretation, the provisions in Bahasa Indonesia should applies.
3. This policy is valid starting the date of establishment and will be reviewed periodically in accordance with Manual Framework Policy.
